

**MELIHAT AURAT WANITA PADA SAAT *KHITBAH*
DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS NEGERI SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
FATONAH
NIM. 00350541**

PEMBIMBING:

- 1. AGUS MUH. NAJIB, S.Ag., M.Ag**
- 2. YASIN BAIDI, S.Ag, M.Ag**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKUKLTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
JOGJAKARTA**

2007

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya tulis ini untuk:

- ❖ Orang tua tercinta, Bapak Sukadi Syarif dan Ibu Siti Salamah, yang telah melahirkan, membesarkan dan mengantarkan penyusun hingga bisa menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga
- ❖ Suami tercinta, Harmen Hadi, S.HI dan dua jagoan kami yang lucu nan imut. Berkat merekalah semangat untuk menyelesaikan karya tulis ini menyala begitu kuatnya.
- ❖ Adik-adikku tercinta beserta keluarga yang selalu setia mendoakan demi kebaikan dan kesuksesan hidup penyusun
- ❖ Para dosen, teman seperjuangan dan almamater tercinta, *the white campus* UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta

MOTTO

"Sebaik-baik manusia adalah yang selalu memberi manfaat kepada sekelilingnya"

ABSTRAK

Islām menetapkan bahwa tujuan dibentuknya sebuah keluarga adalah agar tercipta kedamaian dan ketentraman di muka bumi ini. Ketentraman yang dilandasi rasa cinta dan kasih dari masing-masing anggota keluarga, kemudian antar keluarga hingga membentuk masyarakat dan bahkan dunia yang penuh perdamaian serta cinta kasih.

Salah satu upaya yang ditawarkan Islām dalam membentuk keluarga ideal sebagaimana dimaksud di atas adalah dengan konsep *ta'aruf* (perkenalan) melalui media *khitbah*. Dalam proses *khitbah* masing-masing pasangan yang akan membina bahtera hidup berkeluarga tidak hanya bisa mengenal pribadi masing-masing, melainkan juga kondisi fisik atau sebagian anggota tubuh mereka. Semuanya diatur oleh Islām dengan begitu rincinya dan sangat mencerminkan nilai etis dan humanis yang begitu dalam.

Di dalam merumuskan konsep perkenalan yang islāmi, ulama memiliki keragaman pendapat. Perbedaan pendapat ini bermuara pada cara pandang mereka terhadap *naṣ-naṣ syar'i* dan metode penyimpulan hukum yang berbeda antara satu ulama dengan ulama yang lain. Demikian pula dengan kondisi geografis serta *setting sosial* di antara mereka yang sudah pasti berbeda. Apalagi, kebanyakan ulama sepakat bahwa secara sosiologis, proses *khitbah* sangat diwarnai aspek tradisi lokal (*'urf*) dari pada ketentuan yang bersifat doktriner.

Meskipun hampir tidak ada ulama yang menolak kebolehan melihat tubuh calon tunangan, namun realitas di masyarakat menampilkan fenomena lain. Sebagian mereka ternyata menolak pendapat yang membolehkan tersebut dengan berbagai alasan. Namun yang umum mereka jadikan alasan adalah kesucian diri dan anggapan adanya kontradiksi antara hadis dan al-Qur'an.

Selain mereka yang terlalu berhati-hati dalam menjalankan ketentuan agama, fenomena sosiologis juga menampilkan adanya gejala hidup di sebagian sebagian masyarakat yang semakin bebas dan permissif. Pola relasi yang dibangun antara seorang muslim dan muslimah semakin tidak mengindahkan ketentuan agama dan bahkan etika adat nusantara.

Berdasarkan kegelisahan akedemik di atas, penyusun mendapati adanya dua permasalahan mendasar yang harus diteliti dan dipecahkan, yaitu: 1) Bagaimana perspektif hukum Islām tentang melihat bagian tubuh wanita pada saat *khitbah* (pinang) dan 2) signifikansi dari pandangan hukum Islām tersebut dalam konteks masyarakat muslim Indonesia sekarang ini.

Penelitian yang dilakukan penyusun termasuk kategori kualitatif dan bersifat *deskriptif-analitik*. Data yang dikumpulkan berasal dari beberapa literatur, seperti: *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, *Bidāyah al-Mujtahid* dan beberapa karya tulis lain yang membahas mengenai objek penelitian. Dari semua data yang diperoleh, penyusun mencoba melakukan analisis dengan menggunakan pendekatan yang bersifat *normatif* dan *sosiologis*.

Berdasarkan hasil penelitian, penyusun memperoleh kesimpulan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai prosedur dan teknis dalam *khitbah*. Namun demikian, kondisi sosiologis masyarakat muslim Indonesia yang

cenderung terbuka nampaknya menghendaki adanya batasan serta persyaratan yang lebih terbuka dan longgar. Selain itu, adanya sebagian masyarakat yang belum mengetahui konsep *khitbah* dan segala aturan yang melingkupinya, menjadikan kajian mengenai *nazr al-makhtūbah* menemukan relevansinya, di samping juga untuk menyadarkan sebagian praktik di kalangan masyarakat, terutama di kalangan muda-mudi bahwa etika pergaulan yang kebanyakan mereka lakukan adalah telah banyak yang menyimpang dari nilai-nilai hukum Islām.



Agus Muh. Najib, S.Ag, M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal Skrip Saudari Fatonah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Jogjakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Fatonah

NIM : 00350541

Judul : Melihat Aurat Wanita Pada Saat *Khi'bah* Dalam Pandangan
Hukum Islām

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islām pada Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiiyah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Jogjakarta, 05 Rajab 1428 H
20 Juli 2007 M

Pembimbing I

Agus Muh. Najib, S.Ag, M.Ag
NIP. 150275462



Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS
Hal Skrip Saudari Fatonah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Jogjakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Fatonah
NIM : 00350541
Judul : Melihat Aurat Wanita Pada Saat *Khitbah* Dalam Pandangan
Hukum Islām

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islām pada Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Jogjakarta, 05 Rajab 1428 H
20 Juli 2007 M



Pembimbing II

Yasin Baidi, S. Ag, M. Ag
NIP. 150286404

PENGESAHAN
Skripsi Berjudul

“Melihat Aurat Wanita Pada Saat *Khitbah* Dalam Pandangan Hukum Islām”

yang disusun oleh:

FATONAH
NIM: 00350541


telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 25 Juli 2007 M/ 10 Rajab 1428 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islām.

Yogyakarta, 15 Rajab 1428 H
30 Juli 2007 M




Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua Sidang


Drs. Slamet Khilmi, M.SI
NIP. 150252260


Pembimbing I


Agus Muh. Najib, S.Ag, M.Ag
NIP. 150275462


Penguji I


Agus Muh. Najib, S.Ag, M.Ag
NIP. 150275462


Sekretaris Sidang


Drs. Hj. Ermi Suhasti S, M.SI
NIP. 150240528

Pembimbing II


Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag
150286404

Penguji II


Samsul Hadi, M.Ag
NIP. 150299963

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده
ورسول الله، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وجميع أمته إلى
يوم الدين. أما بعد

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah, Dzat Penguasa Semesta, yang hanya melalui pintu karunianya proses penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Salawat beriring salam semoga terlimpah-curahkan keharibaan junjungan alam, Muhammad SAW. Semoga syafa'atnya kelak tercurah balik kepada kita, umatnya yang senantiasa tulus dalam mengamalkan sunnah-sunnahnya.

Penyusun menyadari betul bahwa skripsi yang telah selesai ditulis ini adalah bukan hasil kerja penyusun *an sich*. Melainkan ia telah melibatkan banyak pihak, mulai dari para dosen, sahabat diskusi, perpustakaan hingga rental komputer dan tempat photo copy. Jasa mereka teramat besar untuk bisa dibalas hanya dengan ucapan terimakasih. Namun penyusun merasa yakin bahwa mereka ikhlas dalam memberikan bantuan tersebut. Oleh karenanya, ucapan terimakasih dan do'a semoga Allah SWT membalas budi baik mereka semua menjadi hal yang patut penyusun ucapkan. Hanya inilah yang penyusun mampu lakukan untuk saat ini.

Dalam kesempatan ini ucapan terimakasih yang tak terhingga penyusun haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Amin Abdullah, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga
2. Bapak Drs. H. A. Malik Madani, MA, selaku dekan di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
3. Bapak Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag, selaku dosen dan sekaligus pembimbing I dalam penyusunan skripsi ini
4. Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag, selaku pembimbing II yang begitu bagus kerjasamanya, sehingga penyelesaian skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya.
5. Semua staf dan karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga. Demikian pula dengan semua staf dan karyawan di lingkungan UPT maupun perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
6. Kedua orang tua penyusun, Bapak Sukadi Syarif dan Ibu Siti Salamah, suami, anak-anak, adik-adik dan keluarga di rumah yang senantiasa membantu, baik moril maupun materil, demi selesainya tugas akhir sekaligus masa studi di UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta
7. Kepada semua pihak, yang baik sengaja ataupun tidak, telah membantu penyusun dalam menyelesaikan karya tulis ini. *Jazakumullahu khairan kasiran*

Demikian ucapan terimakasih ini yang dapat penyusun haturkan. Semoga amal baik anda semua diterima disisi Allah sebagai amal shalih. *Amīn yā mujības sālīfīn*. Permohonan maaf yang tulus dan sedalam-dalamnya juga penyusun haturkan, apabila selama ini telah merepotkan dan mengganggu aktifitas anda semua. Hanya inilah yang mampu penyusun persembahkan, oleh karena itu saran dan kritik sangat diharapkan.

Jogjakarta, 02 Rajab 1428 H
17 Juli 2007 M

Penyusun



FATONAH

00350541

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	bc
ت	Ta'	T	te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	D{ad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-līṭr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

-----	fathah	Ditulis	a
-----	Kasrah	ditulis	i
-----	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
----	---------------	---------	----------

	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	ii
ABSTRAK	iii
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoretik	6
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II PANDANGAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DALAM ISLAM	13
A. Fungsi dan Peran Keluarga.....	13
B. Tujuan Perkawinan.....	25

BAB III PEMBAHASAN	
KONSEP AL-KHITBAH DAN NAZR AL-MAKHTUBAH	
DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM	31
A. Pengertian dan Dasar Hukum.....	31
B. Pendapat Ulama.....	35
1. Batasan Anggota Tubuh yang Boleh Dilihat	35
2. Tata Cara dan Etika <i>Nazr</i>	45
C. Pola Relasi Masyarakat Muslim Indonesia antara Laki-laki	
dan Perempuan	48
BAB IV ANALISIS TERHADAP KONSEP	
NAZR AL-MAKHTUBAH DALAM PERSPEKTIF	
HUKUM ISLAM	55
A. Menakar Ulang Pendapat para Ulama.....	55
1. Identifikasi Dalil.....	55
2. Urgensitas Masalah dalam Proses Istimbāt Hukum.....	63
3. Kemungkinan Memberlakukan secara Terbalik Konsep	
<i>Nazr al-makhtūbah</i> bagi Seorang Perempuan	69
B. Kritik terhadap Mereka yang Terlalu Ekstrim dalam	
Melaksanakan Ketentuan Agama.....	72
C. Relevansi Kajian Hukum tentang Melihat Aurat Wanita	
pada Saat <i>Khitbah</i> dalam Konteks Masyarakat Muslim	
Indonesia Modern.....	77
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81

B. Saran.....	83
---------------	----

DAFTAR PUSTAKA	84
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

- A. Terjemahan
- B. Biografi tokoh
- C. *Curriculum Vitae*



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam ajaran Islam, seseorang yang akan membina kehidupan keluarga haruslah melalui sebuah proses (tahap) yang disebut *nikah*. Islam tidak mengakui adanya keluarga tanpa ikatan pernikahan. Melalui pernikahan, hikmah di mana Tuhan menciptakan manusia terdiri dari dua jenis akan dapat ditemukan. Masing-masing akan dapat mengambil manfaat dari pasangannya, memenuhi hasrat manusiawi dan mendapati suasana rileks, tenteram serta bersahaja (*sakīnah mawaddah wa rahmah*).¹

Untuk dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana diidealkan di atas, Islam telah memberikan banyak sekali *guidance* (petunjuk) mengenai bagaimana sebuah ikatan pernikahan dibangun, baik sebelum terjadinya akad maupun sesudahnya. Di antaranya adalah menawarkan konsep *khiṭbah* (pinangan) sebelum dilangsungkannya akad nikah. Melalui proses *khiṭbah* ini, calon suami-isteri diharapkan bisa mengenal kepribadian masing-masing di samping mengenal secara fisik calon pasangannya.²

Satu hal yang menarik dalam konsep ini dan menjadi perdebatan di kalangan ulama' adalah bahwa calon suami diperkanankan melihat bagian tubuh wanita yang dipinang, termasuk di dalamnya bagian tubuh yang

¹ Ahmad Fāiz, *Dustūr al-Ushrah fī Zilāl al-Qur'ān* (Beirut: Muassasah Risālah, 1983), hlm. 57-58

² As-Sayid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), II: 20

termasuk aurat. Dengan melihat (*nazār*) bagian tubuh calon pasangan, kemungkinan terjadinya "salah pilih" yang bisa mengakibatkan disharmoni kehidupan berkeluarga pasca nikah akan dapat diminimalisir.

Berdasarkan data sejarah, Rasulullah SAW sering menganjurkan kepada para sahabat yang akan melakukan proses *khitbah* untuk melihat bagian tubuh calon tunangannya. Seperti yang terekam dalam kedua hadis berikut:

- إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعو إلى نكاحها فليفعل. قال جابر:
- فخطبت امرأة من بنى سلمة، فكنت أختبئ لها حتى رأيت منها بعض ما دعاني إليها³
- أنظرت إليها؟ قال: لا، قال: أنظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما⁴

Berdasarkan kedua hadis ini, jelaslah bahwa permasalahan mengenai boleh tidaknya melihat bagian tubuh calon tunangan pada saat *khitbah* dilaksanakan, tidak lagi menjadi permasalahan di kalangan ulama. Hanya saja, sejauhmana proses "melihat" itu dilakukan nampaknya tidak ada kata sepakat di kalangan ulama'. Bahkan di zaman sekarang (modern), di mana hampir tidak ada lagi komunitas yang *terisolir* dan jarak pandang antar manusia nyaris tanpa *hijab*, ternyata masih banyak orang yang menolak kebolehan melihat (*nazar*) dengan berbagai alasan. Yang paling sering dijadikan *hujjah* penolakan oleh mereka adalah kesucian diri dan anggapan bahwa hadis di atas

³ Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'as as-Sijistāni, *Sunan Abī Dawūd* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), I: 227-228

⁴ Abū Isā Muhammad bin Isā bin Surah at-Turmuzi, *Sunan at-Turmuzī* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), II: 275

bertentangan dengan ayat yang mengharuskan setiap kaum muslimin menahan pandangannya (*ghaḍ al-baṣar*) dari melihat aurat lawan jenis.

Dalam salah satu perundangan-undangan hukum Islam di Indonesia, konsep *khiṭbah* terdapat pada ketentuan umum Kompilasi Hukum Islam pasal 1 butir (a) yang berbunyi: "peminangan adalah kegiatan ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita".⁵ Dari sini jelas bahwa konsep *khiṭbah* benar-benar diakui oleh perundangan-undangan di Indonesia, meskipun disebutkan secara sangat ringkas dan bersifat umum. Namun demikian, nampaknya tidak dapat dipungkiri jika realitas di hampir seluruh masyarakat muslim Indonesia melakukan praktik *khiṭbah* sebelum akad nikah dilangsungkan. Hanya saja kesan yang bisa ditangkap adalah bahwa prosesi *khiṭbah* tersebut lebih banyak diwarnai oleh unsur budaya atau adat dari pada unsur Islamnya.

Terlepas dari hal di atas, kenyataan bahwa secara *sosiologis* dan *antropologis* masyarakat muslim Indonesia berbeda dengan masyarakat Arab nampaknya harus dipahami secara cermat untuk bisa menempatkan secara kontekstual pandangan hukum Islam tentang *khiṭbah* dan kebolehan melihat bagian tubuh calon tunangan. Hal ini dimaksudkan agar hukum Islam tidak kehilangan *elastisitas* dan *dinamisitasnya* dalam menjawab persoalan umat, sehingga, setiap upaya ilmiah dalam rangka meng-konteks kan nilai-nilai yang terkandung di dalam hukum Islam perlu terus dilakukan, termasuk apa yang akan penyusun lakukan melalui skripsi ini.

⁵ *Undang-undang Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Arkola, t.t), hlm. 179

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penyusun menemukan adanya dua pokok masalah, yaitu:

1. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang melihat bagian tubuh wanita pada saat *khitbah* (pinangan)?
2. Apa signifikansi dari pandangan hukum Islam tersebut dalam konteks masyarakat muslim Indonesia sekarang ini?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk menggali secara lebih *komprehensif* pandangan hukum Islam tentang konsep *khitbah* dan melihat bagian tubuh calon tunangan pada saat *khitbah*
- b. Untuk menemukan signifikansi dari pandangan hukum Islam tersebut dengan konteks masyarakat muslim Indonesia

2. Kegunaan

Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat berguna sebagai:

- a. Penambah wawasan bagi segenap kaum muslimin, khususnya bagi mereka yang akan melakukan *khitbah*.
- b. Tindak lanjut dari gagasan para pendahulu yang mungkin masih belum tuntas dalam menjawab persoalan umat
- c. Bahan analisis yang tidak hanya bersifat *konseptual*, melainkan dapat diaplikasikan dalam kehidupan praktis

D. Telaah Pustaka

Diskursus mengenai objek penelitian dalam skripsi ini sebenarnya bukanlah hal baru dalam khazanah pemikiran hukum Islam. Para ulama' terdahulu sudah banyak yang memberikan tanggapan hukum mengenai *khiṭbah* dan melihat bagian tubuh wanita pada saat peminangan. Dari sekian karya Ulama yang ada, penyusun hanya menemukan satu buah buku yang membahas secara spesifik mengenai *khiṭbah*, yaitu *Adāb al-Khiṭbah wa az-Zifāf*, karya Abd an-Naṣir Ulwān. Karya ini kemudian diterjemahkan oleh penerbit Cahaya Hikmah dengan judul *Etika Meminang dan Walimah menurut Islam*.⁶ Dalam buku tersebut pengarang menjelaskan banyak hal mengenai konsep *khiṭbah*, etika dan tata caranya. Dalam penjelasannya, pengarang mengkritik kebiasaan sebagian masyarakat muslim yang cenderung meniru tradisi masyarakat Barat.

Adapun karya tulis dalam skripsi, penyusun hanya menemukan dua buah yang membahas hukum melihat bagian tubuh wanita pada saat *Khiṭbah*, yaitu:

1. Skripsi saudara Ummu Hafidzah yang berjudul *Bagian Tubuh Calon Isteri yang Boleh Dilihat (Analisis terhadap Ibn Hazm)*. Sesuai dengan judulnya, skripsi ini hanya menfokuskan kajiannya pada bagaimana Ibn Hazm menghukumi permasalahan batas seorang laki-laki bisa melihat bagian tubuh calon isterinya.

⁶ Abdullah Nasir Ulwan, *Etika Meminang dan Walimah Menurut Islam* (Jogjakarta: Cahaya Hikmah, 2003)

2. Skripsi saudara Lu Azizah yang berjudul *Melihat Aurat Wanita dalam Peminangan (Studi Komparasi antara Imam Malik dan Ibn Hazm)*. Skripsi ini pada dasarnya tidak jauh beda dengan yang sebelumnya. Hanya saja penyusun menambah satu lagi pandangan ulama' sebagai bahan komparasi, yaitu Imam Malik bin Anas.

Dari semua bahan pustaka yang penyusun temukan, nampaknya belum ada yang secara intens membahas permasalahan *khifbah* dan bagaimana hukum Islam memandang perbuatan seorang peminang dalam melihat bagian tubuh tertentu dari calon pasangannya. Oleh karenanya, skripsi ini menurut penyusun masih relevan untuk dilanjutkan, apalagi jika dikaitkan dengan konteks kehidupan masyarakat muslim Indonesia modern.

E. Kerangka Teoretik

Sebagaimana disebutkan di atas, penelitian ini akan menggunakan setidaknya dua kerangka teori. *Pertama*, kerangka teori dalam ilmu keislaman yaitu *uṣūl fiqh*, tepatnya teori *maqāsid asy-syari'ah*. *Kedua*, kerangka teori dalam ilmu umum yaitu teori tentang kesetaraan gender.

Dalam teori *maqāsid asy-syari'ah* disebutkan bahwa tujuan dihidirkannya Islam oleh Tuhan adalah untuk menegakkan kemaslahatan, kasih sayang, hak serta keadilan. Hukum Islam pun demikian, ia disyariatkan untuk memelihara kemaslahatan manusia dan sekaligus menghindarkannya dari segala bentuk kemafsadatan, baik di dunia maupun di akhirat.⁷

⁷ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm.

Menurut para ahli *uṣūl*, ada lima unsur pokok yang harus diwujudkan agar kemaslahatan bisa tercipta, yaitu: terjaganya akal, agama, jiwa, keturunan dan harta.⁸ Jika kelima hal ini bisa terjaga dengan baik maka segala hal yang bersifat hukum menjadi bernilai syar'i, dan begitu juga sebaliknya, bukan termasuk syari'at jika suatu tindakan hukum tidak melindungi kelima unsur tersebut.

Meskipun terdapat penggunaan terminologi yang berbeda di kalangan ahli *uṣūl*, namun mayoritas mereka sepakat bahwa *masalahah* bisa dijadikan salah satu alat untuk menetapkan hukum. Dalam hal ini tentunya permasalahan yang belum ada ketentuannya dari nas. Menurut Imam Malik, ada tiga syarat agar suatu masalahah bisa dijadikan pertimbangan hukum, yaitu: *pertama*, masalahah tersebut harus *rasionable* (*ma'qūl*) dan *relevan* (*munāsib*) dengan kasus hukum yang telah ada ketetapannya. *Kedua*, masalahah harus bertujuan memelihara sesuatu yang bersifat *darūri* dan menghilangkan kesulitan (*rafu al-harāj*), dengan cara menghilangkan *masyaqqah* dan *maḍarat*. *Ketiga*, masalahah tersebut harus sejalan dengan *maqāsid asy-syari'ah*. Kaitannya dengan objek penelitian, maka melihat bagian tubuh calon tunangan pada saat *khiṭbah* haruslah mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan tidak mengarah pada timbulnya *maḍarat* atau *mafsadat*.

Adapun kaidah fihiyyah yang relevan dengan teori masalahah ini antara lain:

⁸ *Ibid.*, hlm. 125

- المشقة تجلب التيسير

- الضرر يزال

- لا ضرر ولا ضرار⁹

Perlu ditambahkan di sini bahwa untuk menentukan kasus mana yang dapat dikategorikan sebagai “kesulitan” sehingga menimbulkan efek hukum berupa kemudahan, haruslah mengacu pada atribut yang bisa dijadikan sebagai *causa legis* (illat) hukum. Dengan hal ini maka perbuatan mempermainkan hukum dan mempermudah hukum bisa dihindari.

Selanjutnya, untuk bisa memahami hukum Islam secara lebih kontekstual, khususnya terkait dengan masalah melihat bagian tubuh calon tunangan pada saat *khiṭbah*, penyusun mencoba mencari keterkaitan antara doktrin Islam mengenai masalah tersebut dengan setting sosial masyarakat Arab kala itu. Demikian pula mengenai apakah status hukum yang sama bisa diterapkan di Indonesia, penyusun juga melakukan upaya serupa yaitu mencari keterkaitan antara setting sosial masyarakat Indonesia dengan pelaksanaan hukum di negara tersebut. Analisis gender juga penyusun gunakan untuk mencari tahu apakah ketentuan laki-laki bisa melihat bagian tubuh calon tunangan bisa diterapkan pada perempuan.

⁹ Jalāluddīn Abd ar-Rahmān as-Suyūṭi, *Al-Asybah wa an-Nazā'ir* (Semarang: Thoha Putra, t.t.), hlm. 160

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri berbagai literatur. Dalam penelitian ini penyusun mencari data mengenai pandangan hukum Islam tentang melihat bagian tubuh wanita atau pria pada saat dilakukan *khiṭbah* (pinang). Buku-buku (literatur) yang memiliki kajian "memadai" mengenai permasalahan tersebut akan penyusun jadikan sebagai rujukan primer. Sedangkan data-data pendukung akan digali dari rujukan sekunder, yang pada umumnya membahas tentang *fiqh al-munākahāt*.

Adapun sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*.¹⁰ Dalam hal ini, penyusun melakukan upaya-upaya untuk menggambarkan secara jelas data-data mengenai pandangan Hukum Islam tentang melihat bagian tubuh wanita pada saat *khiṭbah*. Selain itu permasalahan yang bersifat *sosiologis* dalam konteks masyarakat muslim Indonesia juga dijelaskan untuk kemudian dijadikan pisau analisis data, di samping juga permasalahan *normatif* hukum Islam mengenai itu sendiri.

¹⁰ Maksud dari sifat adalah bahwa penyusun tidak hanya mengumpulkan, menyusun serta mengklasifikasi data-data melainkan juga melakukan upaya analisis dan interpretative terhadap data yang diperoleh, baik melalui penalaran deduktif maupun iduktif. Untuk lebih jelasnya lihat Kasmin Busyiri, "Metode Penelitian dan Pengembangan Ilmu Kalam", dalam M. Maskur Amin (ed.) *Pengantar ke Arah Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Agama*, (Yogyakarta: P3M, IAIN Sunan Kalijaga, 1992), hlm. 65.

2. Pengumpulan Data

Sebagaimana disebut di atas, bahwa penelitian ini bersifat kepustakaan, maka seluruh datanya diambil dari bahan-bahan tertulis. Sebagai data primer, penyusun akan merujuk pada buku-buku seperti karya Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuhu*, karya as-Sayid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah* dan buku-buku lain yang representatif dalam mengkaji obyek penelitian ini. Adapun data sekundernya diambil dari buku-buku yang punya keterkaitan secara tidak langsung dengan obyek penelitian, seperti buku *Sunan Ibn Mājah*, *Sunan at-Turmudzi*, *Sunan an-Nasā'i*, *Sunan Abū Dāud*, *I'ānat at-Ṭālibīn*¹¹ dan lain sebagainya.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*. Dalam pendekatan normatif, penyusun melakukan analisa terhadap teks-teks suci (al-Qur'ān dan al-Hadits) yang berhubungan dengan obyek penelitian. Selanjutnya, untuk dapat menggali hukum dari teks-teks tersebut, kaitannya dengan konteks kehidupan masyarakat Indonesia modern maka penyusun menggunakan kerangka metodologi dalam ilmu *uṣūl fiqh*.

Di samping itu, mengingat banyaknya perbedaan antara *setting* masyarakat di mana teks-teks suci tersebut turun (Arab) dengan masyarakat Indonesia, maka pendekatan *sosiologis* akan penyusun

¹¹ Al-Bakri, *I'ānat at-Ṭālibīn*, (Semarang: Thoha Putra, tt.)

gunakan, terutama dalam mencari relevansi antara obyek penelitian dengan setting masyarakat muslim Indonesia.¹²

4. Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, penyusun melakukan analisa secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan *normatif-sosiologis* dalam rangka menghasilkan sebuah kesimpulan yang bersifat deduktif.¹³

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan penyusun bagi ke dalam empat bab, yaitu: Bab I, yang merupakan pendahuluan untuk mengantarkan pada substansi penelitian. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi gambaran umum mengenai konsep pernikahan dalam Islam. Pada bab ini akan diuraikan peran dan Fungsi keluarga serta tujuan perkawinan dalam perspektif Islam. Tujuannya adalah untuk memberikan dasar pijakan sebelum masuk pada bab III yang membahas mengenai objek penelitian skripsi.

¹² Lihat Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, cet. I, (Yogyakarta: Tazafa + Academia, 2004), hlm 141 & 149.

¹³ Analisa deduktif adalah cara berpikir untuk memberikan alasan yang dimulai dengan pernyataan umum untuk menyusun suatu argumentasi yang bersifat spesifik lihat. M. Masir, *Metode Penelitian*, cet. III, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 197. lihat juga Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 9 – 10.

Bab III, pembahasan. Bab ini merupakan materi inti yang akan mencoba menggali pandangan hukum Islam mengenai konsep *khitbah* dan melihat bagian tubuh calon tunangan pada saat *khitbah*. Pada bab ini sebisa mungkin penyusun mendeskripsikan pandangan para ahli hukum Islam tentang permasalahan tersebut.

Bab IV, merupakan analisa terhadap materi atau data yang ada pada bab II dan III. Pada bab ini penyusun melakukan upaya berupa analisis kritis terhadap kedua bab tersebut dalam rangka mencari format terbaik aturan hukum Islam dalam konteks sosiologis masyarakat Indonesia. Pada bab ini pula akan ditemukan adanya signifikansi kajian dalam penelitian ini tentunya, sekali lagi, dalam konteks masyarakat Indonesia. Terakhir adalah Bab IV yang merupakan penutup dari skripsi. Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan deskripsi dan analisa terhadap data-data yang ada, maka bisa disimpulkan bahwa:

1. Menurut Hukum Islam, peminangan (*khitbah*) sebelum melakukan akad nikah adalah bagian dari ajaran Islam yang sekaligus merupakan fase pendahuluan bagi proses pernikahan. Dalam proses *khitbah*, seorang laki-laki dianjurkan untuk melihat calon pasangannya, dan begitu pula sebaliknya. Hal ini telah dibuktikan dengan praktik nabi maupun sahabat. Mengenai bagian mana yang boleh dilihat, ulama terbagi dalam beberapa pendapat:
 - a. Bagian tubuh yang boleh dilihat hanyalah muka dan kedua telapak tangan. Ini adalah pendapat jumhur (mayoritas ulama).
 - b. Pendapat Az-Zāhiri menyebutkan bahwa semua bagian tubuh wanita yang akan dipinang boleh dilihat. Pendapat ini merupakan pendapat yang menurut banyak ulama tergolong ekstrim, bahkan bisa merusak tatanan moral.
 - c. Menurut Ahmad bin Hanbal, yang boleh dilihat dari tubuh seorang perempuan yang dipinang adalah muka, telapak tangan, telapak kaki, betis dan kepala. Atau dengan kata lain, Imam Ahmad bin Hanbal memperbolehkan untuk melihat bagian tubuh perempuan yang biasa

tersingkap atau kelihatan pada saat dia melakukan aktifitas atau pekerjaan.

Menurut penulis, pendapat yang ketiga ini adalah yang lebih cocok untuk mayoritas masyarakat Indonesia, yang nota benanya memiliki setting sosial serta gaya hidup lebih terbuka jika dibanding masyarakat Islam di kawasan Arab.

2. Kajian mengenai *Nazr al-makhtūbah* menemukan titik signifikansinya ketika dihadapkan dengan realitas sosiologis masyarakat Indonesia yang di satu sisi mereka cenderung menampilkan gaya hidup bebas (bahkan hedonis), namun disisi lain ada sebagian mereka yang justru terlalu berhati-hati (kalau bukan ekstrim) dalam memahami dan melaksanakan ketentuan agama. Bagi mereka yang telah terpengaruh dengan gaya hidup bebas dan hedonistik, pemahaman serta penyadaran tentang adanya konsep *nazru al-makhtubah* diharapkan bisa mengembalikan mereka kepada gaya hidup yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Konsep dan praktik “pacaran” yang sekarang ada benar-benar telah jauh dari nilai-nilai Islam, sehingga, menggantinya dengan konsep yang lebih bermartabat dan selalu menjunjung tinggi nilai etika adalah mutlak diperlukan:

Adapun bagi mereka yang terlalu ekstrim dalam menjalankan agama sehingga berani menolak konsep *Nazr al-makhtūbah* dengan alasan kesucian diri dan pandangan, penjelasan yang cukup bukti dan argumen yang mantap diharapkan bisa menyadarkan mereka bahwa konsep tersebut bernilai Islami serta tidak bertentangan dengan nas al-Qur’an. Mereka juga

perlu disadarkan bahwa dalam mengambil keputusan agama adalah tidak bisa hanya dengan mengandalkan akal, atau bersumber pada nas al-Qur'an semata. Melainkan banyak perangkat hukum yang harus dipelajari, seperti ilmu *uṣūl fiqh*, ilmu al-qu'ran, ilmu al-hadis atau bahkan kaidah bahasa Arab.

B. Saran-saran

Di akhir skripsi, penyusun akan mencoba memberikan saran kepada siapa saja yang memiliki concern terhadap studi keislaman khususnya terkait dengan permasalahan al-ahwal as-Syahsiyyah dan mereka yang terlalu ekstrim dalam menjalankan ketentuan agama. Saran tersebut berupa:

1. Studi keislaman ke depan hendaknya tidak hanya mengangkat tema-tema yang normatif dan melangit, melainkan perlu diupayakan dan digalakkan studi keislaman yang lebih sosiologis dan realistik. Sehingga, masyarakat pada tingkat grass root bisa menikmati wacana yang ditawarkan sekaligus bisa mendapatkan pencerahan dari wacana tersebut.
2. Mengingat multikularisme yang begitu kental mewarnai keberagaman masyarakat Indonesia, hendaknya semua pihak bisa menghindari *truth clime* dan arogansi intelektual demi terciptanya masyarakat yang agamis, harmonis dan memiliki patriotisme kebangsaan.
3. Berlebih-lebihan dalam menjalankan ketentuan agama adalah tindakan yang kurang baik. Standar baik dan buruk tidaklah cukup hanya diukur dengan nas al-qur'an saja, melainkan perangkat seperti *hadis nabi*, *praktik sahabat*, *ijma' ijtihad* dan bahkan adat atau kebijakan (*wisdom*) lokal.

DATAR PUSTAKA

1. Al-Qur'ān, Tafsīr dan Ulūm al-Qur'ān

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Percetakan dan Offset Yamumu, 1965

Qaṭṭān Mannā' Khafīl al-, *Mabāhis fi ulūm al-Qur'ān*, t.tp: Mansyurāt al-'Asr al-Hadis, t.th

Shihab, Muhammad Quraish, *Tafsir al-Misbah*, 15 Jilid, Jakarta: Lentera Hati, 2000

----, *Pengantin al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2007

----, *Wawasam Al-Qur'ān*, Bandung: Mizan, 1998

Syaltūt, Mahmūd, *Al-Islām Aqīdah wa Syarī'ah*, t.tp: Dār al-Qalam, t.th

2. Hadīs dan Ulūm al-Hadīs

Bukhāri, Abū Abdillāh Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah bin Bardazbah Al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, 3 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1981

CD. Mausū'ah fi Kutub al-Hadīṣ at-Tis'ah

Sijistāni, Abū Daud Sulaimān bin al-Asy'as as-, *Sunan Abī Daud*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.th

Suyūṭī, Jalāluddīn as-, *Sunan an-Nasā'i bi Syarḥi al-Ḥafiz Jalāluddīn as-Suyūṭī*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1930

Turmuzi, Abū Isā Muhammad bin Isā bin Surah at-, *Sunan at-Turmuzi*, 5 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.th

3. Fiqh dan Uṣūl al-Fiqh

Abdul Aziz Dahlan (*et al*), *Ensiklopedi Hukum Islam*, 6 jilid, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001

Abdul Haq, dkk., *Formulasi Nalar Fiqh*, Surabaya: Khalista, 2006

Abdullah, Nipan, *Membahagiakan Isteri Sejak Malam Pertama*, Jogjakarta: Mitra Pustaka, 2003

- Adhim, Muhammad Fauzil, *Saatnya untuk Menikah*, Yogyakarta: Pro-U Media, 2005
- Aṭṭār, Abd Nāsir Taufiq al-, *Saat Anda Meminang*, alih bahasa Abu Musyrifah dan Ummu Afifah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2001
- Bahūti, Manṣūr bin Yūnūs bin Idrīs al-, *Kisyāf al-Qinā 'an Matn al-Iqnā'*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th
- Aisjah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, Jakarta: Jamunu, 1969
- Dimyaṭi, Abū Bakar ad-, *I'ānah at-Ṭālibīn*, 4 jilid, Semarang: Thaha Putra, t.th
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Fāiz, Ahmad, *Dustūr al-Ushrah fi Zilāl al-Qur'ān*, Beirut: Muassasah Risalah, 1983
- Fuad Kamal dan Nipan, *Pegangan Buat Pengantin Baru Muslim; Membimbing Suami-Isteri*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997
- Ghazāli, Abū Hāmid al-, *Al-Mustasfā min Ilm al-Uṣūl*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th
- Hasaballāh, Alī, *Uṣūl at-Tasyri' al-Islāmy*, Mesir: Dār al-Ma'ārif, t.th
- Jāziri, Abdurrahmān al-, *Kitāb al-Fiqh 'alā Mazāhib al'Arba'ah*, 5 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.th
- Khallāf, Abdul Wahhāb, *Ilm Uṣūl Fiqh*, Kuwait: Dār al-Qalam, 1979
- Kusjiarti, Siti, *Hidden Power in gender relations among Indonesia, a Case Study in Javanese Village*, Kentucky; University of Kentucky, 1995
- Muhammad Afī Hasyīm, *Jati Diri Wanita Muslimah*, alih bahasa M. Abdul Ghofur, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003
- Mulia, Siti Musdah, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Kibar Press, 2006
- , *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2004
- Nasution, Khoiruddin, *Islam tentang Relasi Suami Isteri (Hukum Perkawinan I)*, Yogyakarta: Tazafa Academia. 2004
- , *Status Wanita di Asia Tenggara; Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002

- Nursyahbani Katjasungkana dkk., *Potret Perempuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan PSW UMY, 2001
- Penerbit Arkola, *UU Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Arkola, t.th
- Qudamah, Ibn, *Al-Mughni li Ibn Qudamah*, Mesir: Matba'ah al-Qāhirah, t.th
- Rusyd, Ibn, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, 2 jilid, Indonesia: Dār Ihyā' al-Kutub al-Arabiyyah, t.th
- Sābiq, Sayid as-, *Fiqh Sunnah*, 3 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1992
- , *Fiqh Sunnah*, alih bahasa M. Tholib, 15 jilid, Bandung: Al-Ma'arif, 1996
- Siddiqy, Hasbi as-, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Shihab, M. Quraish, *Perempuan; Dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru*, Jakarta: Lentera Hati, 2005
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam (MKDU)*, cet. I, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Suratmaputra, Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002
- Suyūfī, Jalāluddīn as-, *Al-Asybah wa an-Nazā'ir*, Semarang: Thoaha Putra, t.t.
- Syaltūt, Maḥmūd, *Al-Fatāwā*, t.tp: Dār al-Qalam, t.th
- Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, t.th
- Ulwan, Abdullah Nasir, *Etika Meminang dan Walimah Menurut Islam*, Jogjakarta: Cahaya Hikmah, 2003
- Zahrah, Muhammad Abū, *Al-Aḥwāl as-Syahsiyyah*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1957
- Zuhaily, Wahbah az-, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, 11 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1997

4. Lain-lain

- Abdul Mu'im DZ, "Mempertahankan Keragaman Budaya", dalam *Jurnal Tashwirul Afkar*, edisi No.14 tahun 2003, Jakarta: LAKPESDAM NU, 2003
- Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih*, Jakarta: Pustaka Antara, 1994
- Busyairi, Kasmin, *Metode Penelitian dan Pengembangan Ilmu Kalam* dalam M. Maskur Amin (ed.) *Pengantar ke Arah Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Agama*, Yogyakarta: P3M, IAIN Sunan Kalijaga, 1992
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Indonesia*, cet. ke-2 Jakarta: Balai Pustaka, 1996
- Ghulāyaini Mustafā al-, *Jāmi' ad-Durūs al-'Arabiyyah* Beirut: Al-Maktabah al-'Asriyyah, 1987
- Hooker, M.B, *Islam Mazhab Indonesia*, Bandung: Teraju, 2003
- Jalaluddin Rahmat dan Mukhtar Gandaatmaja (peny.), *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994
- Kuntowijoyo, *Budaya dan Masyarakat*, Jogjakarta: Tiara Wacana, 2006
- Murder, Niels, *Pribadi dan Masyarakat di Jawa*, Jakarta: Sinar Harapan, 1985
- Nasir, M., *Metode Penelitian*, cet. III, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, cet. I, Yogyakarta: Tazzafa + Academia, 2004
- Nye, F. Ivan, *Role Structure and Analysis of The Family*, London, Sage Publication, 1976
- Rumadi, *Renungan Santri*, Jakarta: Erlangga, 2007
- Toffler, Alvin, *Gelombang Ketiga*, alih bahasa Sri Koesdiyantinah, Jakarta: Pantja Simpati, 1992
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Hadiwardaya, Al. Purwa, "Hakikat Hidup Berkeluarga", dalam *Keluarga, Peran dan Tanggung Jawabnya di Zaman Modern*, Yogyakarta: IKAPI, 1994
- Fernea, Elizabeth Warnock, *Women and The Family in The Middle East*, Austin; University of Texas, 1985

TERJEMAHAN

No.	Hlm.	Fn.	Terjemahan
BABI			
1	2	3	“Apabila Salah Satu Di Antara Kalian Melamar Seorang Perempuan Dan Bisa Melihat Bagian (Tubuh) Yang Membuat Engkau Tertarik Untuk Menikahnya, Maka Lakukanlah! Jabir Berkata: Kemudian Aku Menikahi Seorang Perempuan Dari Bani Salamah. Sebelumnya Aku Merasa Asing Dengan Wanita Itu Hingga Kemudian Aku Melihat Bagian Dari Dirinya Yang Membuat Aku Tertarik Padanya.”
2	2	4	“Apakah Engkau Telah Melihatnya? Mughirah Menjawab: Belum Ya. Rasul. Kemudian Rasul bersabda: Lihatlah dia, sebab hal itu akan lebih menjamin kelanggengan antara kalian berdua”
3	9	10	“Kesulitan akan mendatangkan kemudahan” “Bahaya itu bisa dihilangkan” “Jangan membahayakan diri sendiri dan orang lain”
BAB II			
4	17	14	Dijadikan dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak....”
5	17	15	“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu.”
6	20	23	“Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci), kedua orang tuanyalah yang menjadikannya (pengikut) yahudi, Nasrani atau majusi”
7	20	24	“Maka dapatkanlah yang kuat agamanya, niscaya engkau akan beruntung”
8	21	26	“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf...”
9	21	28	“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan

			keluargamu dari (siksa) api neraka”
10	23	30	“Ciuman kepada anak adalah rahmat, kepada isteri adalah syahwat, kepada orang tua ibadah, dan kepada saudara adalah (tuntunan) agama”
11	27	39	“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang...”
12	28	43	“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik...”
13	29	44	“Kawinilah perempuan yang engkau cintai lagi subur, sesungguhnya aku bangga dengan jumlah kalian yang banyak pada hari kiamat”
14	30	46	“Barang siapa yang menikah, maka dia telah melakukan separuh (tuntunan) agama. Bertakwalah engkau dengan separuh yang sisanya”
BAB III			
15	33	8	“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminum wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang makruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya”
16	37	19	“Sebaik-baik perempuan adalah yang apabila melihatnya engkau merasa senang, jika diperintah dia menurut, jika ditinggalkan dia (mampu) menjaga hartamu dan kehormatannya”
17	37	21	“Perempuan itu (umumnya) dinikahi karena empat hal: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Maka nikahilah perempuan yang kuat agamanya, niscaya kamu akan beruntung”

18	39	25	<p>“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”.</p> <p>Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”</p>
19	45	39	“Lihatlah bau keringatnya dan urat kedua kakinya”
BAB IV			
20	57	4	<p>“Kebutuhan terkadang menempati posisi darurat”</p> <p>“Keadaan darurat bisa membolehkan sesuatu yang dilarang”</p> <p>“Apapun yang diperbolehkan karena alasan darurat, harus disesuaikan dengan kadar kedaruratannya”</p>
21	58	6	“Jika salah satu di antara kalian meminang seorang perempuan, maka tidak berdosa baginya untuk melihat perempuan tersebut, meskipun sang perempuan tidak mengetahui”
22	63	16	“Definisi masalah menurut ‘urf (pemahaman umum yang berlaku di masyarakat) adalah sebab yang membawa kepada kemaslahatan (manfaat), seperti bisnis menyebabkan seseorang memperoleh untung. Menurut pandangan hukum Islam, maslahat adalah sebab yang membawa akibat bagi tercapainya tujuan

			syari', baik dalam bentuk ibadah maupun adat atau muamalat. Kemudian maslahat itu terbagi menjadi dua: 1) maslahat yang dikehendaki oleh syari' sebagai hak prerogatif -Nya seperti Ibadah, dan 2) maslahat yang dimaksudkan untuk kemaslahatan makhluk dan keteraturan urusan mereka."
23	64	17	"Maslahat yaitu menarik manfaat atau menolak mudarat (hal-hal yang merugikan). Akan tetapi, bukan itu yang kami kehendaki, sebab meraih manfaat dan menghindari dari mudarat adalah tujuan makhluk. Kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka. Tetapi yang kami maksud dengan maslahat ialah memelihara tujuan syara'. Tujuan hukum Islam yang ingin dicapai dari makhluk ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal ini disebut maslahat; dan setiap hal yang meniadakannya disebut mafsadat. Maka, dengan sendirinya, menolak mafsadat disebut maslahat."
24	68	21	"Jika ada dua masalah sulit, maka yang harus dimenangkan adalah masalah yang kesulitannya paling ringan"
25	73	27	"Jauhilah sebagian dari prasangka"
26	74	29	"Dari Masjid al-Harām menuju Masjid al-Aqsā"
27	74	30	"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai"
28	74	31	"Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu"
29	74	32	"Adakah pencipta selain Allah"
30	74	33	"Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat?"
31	75	34	"Apakah yang telah mereka ciptakan dari bumi ini"
32	75	35	"Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan"

33	75	36	“Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah”
----	----	----	--



BIOGRAFI ULAMA

A. Imam al-Bukhari

Nama lengkapnya Abū Abdillāh Muhammad bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah. Beliau dilahirkan di Bukhara pada tahun 194 H dan waat pada tahun 256 H di kota Khartanah. Ketika berumur 10 tahun beliau mulai menghafal kitab-kitab karya al-Mubārah dan al-Wāki' serta menemui ulama hadis di berbagai kota, seperti Basrah, Kufah Mesir, Madinah dan lain sebagainya.

Beliau termasuk salah satu ulama dan penghafal Hadis yang paing terkenal dalam menentukan Hadis yang paling sahih. Di antara guru-gurunya adalah Ahmad bin Hanbal dan Ibn Ruwaih. Pada usia 18 tahun, dia telah menulis sebuah buku berjudul *Kazāyā Sahāba wa Tābi'in*. sedangkan karya-karya beliau yang lain yaitu: *Al-Adāb al-Mabsūt*, *Al-Fawā'id*, *At-Tārikh al-Ausāt*, *At-Tārikh as-Sagīr*, *Al-Jāmil al-Kabīr*, dan lain-lain.

B. Abu Daud

Nama lengkapnya adalah Abū Dāud Sulaimān bin al-Asy'as bin Ishāq bin Basīr bin Syidād bin Imrān al-Azdi as-Sijistāni. Dilahirkan di Sijistan, sebuah daerah di kawasan kota Basrah pada tahun 202 H. Abū Dāud terlahir dari keluarga yang taat beragama. Dia mengawali karir intelektualnya dengan mempelajari al-Qur'an dan literatur-literatur Arab serta sejumlah materi lainnya sebelum akhirnya mempelajari hadis.

Ketika dewasa, dia mulai intensif mengkaji hadis dengan melakukan serangkaian rihlah ilmiah dari Hijaz, Iraq hingga jazirah Arab lainnya. Abū Dāud banyak beremu dengan ulama ternama kala itu, seperti: Ahmad bin Hanbal, Yahyā bin Ma'in, Qutaibah as-Saqafi, dan lain sebagainya.

Setelah banyak menimba ilmu dia kemudian mengajarkannya kepada banyak orang yang kemudian di antara murid-muridnya tersebut ada yang menjadi ulama terkenal, seperti: At-Turmuzi, An-Nasā'i dan Afi bin Huscin bin al-Abid.

Karya-karya Abū Dāud yang terkenal yaitu; *Al-Marāsil*, *Al-Imām Ahmad*, *An-Nasikh wa al-Mansūkh*, *Risālah fi al-Kitāb as-Sunan*, *Sunan Abi Dāud* dan masih banyak lagi yang lain.

C. Ahmad bin Hanbal

Nama lengkap Imam besar ini adalah Ahmad bin Hanbal bin Hilāl bin Usād bin Idrīs bin Abdullāh bin Ḥayyān bin Abdullāh bin Anās bin 'Auf bin Qasīd bin Mazīn bin Syaibān. Panggilan sehari-harinya adalah Abū Abdillāh. Ia dilahirkan di Baghdād Irāk pada tahun 164 H/ 780 M. Ia mulai belajar hadis pada tahun 16 tahun.

Kota-kota yang pernah disinggahinya dalam menuntut ilmu di antaranya: Kuffāh, Basrah, Syām, Yāman, Maroko dan lain-lain. Ia berguru di antaranya pada Sufyān bin Uyainah, Ibrāhīm bin Sa'ad, Abdurrahmān al-Mahdi dan Imām as-Syāfi'i. Imām as-Syāfi'i lah yang kemudian banyak berperan dalam

pembentukan keilmuan Ahmad bin Hanbal, khususnya ilmu Fiqh dan usul al-Fiqh.

Ahmad bin Hanbal meninggal dunia pada tahun 241 H/ 855 M dan meninggalkan sejumlah karya besar di antaranya: *Kitāb as-Ṣalāt*, *Ar-Rad ‘alā az-Zanādiqa*, *Musnad Ahmad bin Hanbal* dan yang lainnya.



CURRICULLUM VITAE

Nama : FATONAH
Tempat/ Tanggal Lahir : Kresnomulyo, 25 Oktober 1981
Alamat : Desa kresnomulyo, Kecamatan Ambarawa,
Kabupaten Tanggamus, Lampung

Nama Orang Tua:

Ayah : Sukardi Syarif Hidayatullah

Ibu : Siti Salamah

Riwayat Pendidikan:

1. SDN II Kresnomulyo (1987-1993)
2. MTs GUPPI Kresnomulyo (1993-1996)
3. MAN I Pringsewu (1996-1999)
4. Fakultas Tarbiyyah UIN Sunan Kalijaga (1999-2001)
5. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (2000 -)